

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 33 TAHUN 2018 DALAM MENUNJANG PENGUJIAN KIR BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Muhammad Ardhika Kurnia Pradana¹, Dewi Amartani², Tri Prasetyowati³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bhayangkara Surabaya, Jl. Ahmad Yani No. 114 Surabaya
081252874497
Email: muhardhika@gmail.com

Abstract

The motor vehicle inspection is a policy established by the Minister of Transportation which serves as a tool to test the feasibility of a vehicle. Motor vehicle testing is given as the main requirement so that vehicles can operate by considering the safety and environmental sustainability factors. Institutions that are authorized to conduct motor vehicle testing are divided into three categories, namely local governments, brand holder and private units. At the local government, the authority to test motor vehicles is held by the Department of Transportation in each region. At each test post, there are several testers with various levels in accordance with their authority as stipulated in the Minister of Transportation Regulation No. 156 of 2016 concerning the Competency of Periodical Vehicle Testers. Basically, public services are needed to provide and meet the needs of the recipients of public services as well as implementing the laws and regulations. In this thesis research the descriptive qualitative research method is used which explains the motorized vehicle test in detail. The results of this study indicate that the implementation of the ministerial regulation has been optimal in improving testing services to the public. But there are still some obstacles faced such as limited land and lack of field testers. Therefore the need for a solution in the form of land expansion for motor vehicle testing and the addition of the number of testers so that the problems that occur can be resolved properly. Leaders and employees are expected to be able to quickly and appropriately overcome the problems that occur in motor vehicle testing.

Keywords : *Motor vehicle inspection, service, testers*

1. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan unsur penting dalam menunjang perekonomian. Berfungsi sebagai penunjang dan penggerak perekonomian. Apabila transportasi tidak berjalan dengan baik maka akan berdampak cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu Negara. Karena di era globalisasi saat ini, hampir seluruh kegiatan perekonomian bergantung pada transportasi, baik di darat, udara maupun laut. Kebutuhan akan angkutan umum dan niaga sangat diperlukan khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk menunjang pergerakan roda ekonomi di Sidoarjo yang juga sebagai kota penyangga Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa Timur. Tingginya mobilitas masyarakat dan perekonomian di Sidoarjo

mengharuskan angkutan umum dan niaga bisa dioperasikan secara optimal untuk menunjang kegiatan tersebut. Demi mencegah adanya hambatan-hambatan dalam mobilisasi angkutan umum dan niaga maka pemerintah menerbitkan dasar hukum uji berkala kendaraan bermotor yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan diperdalam pembahasannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Lalu seiring berjalannya waktu pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan memperbarui sistem dan komponen-komponen yang diuji dalam uji kendaraan bermotor dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Menurut Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.

Meskipun implementasi peraturan menteri telah berjalan dengan baik, namun tetap ditemukan beberapa permasalahan dalam kegiatan uji kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang didapat ketika peneliti melakukan kegiatan penelitian, permasalahan yang uji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Sidoarjo adalah kurangnya jumlah penguji, kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya lahan parkir kendaraan. Diantara permasalahan tersebut, yang mempunyai dampak paling signifikan adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor dan kurangnya lahan parkir bagi kendaraan yang akan melakukan pengujian kendaraan bermotor. Sehingga menyebabkan kemacetan yang terjadi di jalan utama Surabaya-Malang, tepat di depan Dinas Perhubungan Sidoarjo.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan sejauh mana implementasi Peraturan Menteri Perhubungan terhadap pengujian kendaraan bermotor, khususnya di Dinas Perhubungan Sidoarjo. Lalu untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan uji kendaraan bermotor. Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini

sedikit banyak bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk lebih mengoptimalkan pengujian kendaraan bermotor dan bagi masyarakat diharapkan dapat membuka wawasan, kesadaran dan pengetahuan tentang uji kendaraan bermotor sehingga permasalahan yang terjadi dapat diatasi dengan baik.

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui birokrasi, namun juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh hasil dari suatu kebijakan. Wahab (1997:59) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi berhubungan langsung terhadap tujuan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Biasanya implementasi dari suatu kebijakan yang telah dibuat selalu menemui masalah. Kadang kala masalah ini kurang dapat diidentifikasi dengan tepat oleh pemerintah sehingga menyebabkan kegagalan dalam penerapannya. Masalah-masalah yang sering dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi yang kurang dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Suatu kebijakan yang sudah dibuat dan diputuskan tentu harus diimplementasikan namun masih sering ditemui adanya berbagai kendala. Masalah yang dihadapi sering tidak dapat diidentifikasi dengan benar, sehingga mengakibatkan implementasi suatu kebijakan mengalami kegagalan. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan analisis kebijakan untuk merumuskan suatu kebijakan. Sebaik-baiknya kebijakan, apabila tidak diikuti oleh implementasi, tidak akan menghasilkan tujuan yang diharapkan karena tidak akan berpengaruh apapun terhadap permasalahan yang dihadapi. Fokus implementasi adalah apa saja yang menyangkut kejadian yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara yang mencakup, baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat. Pada sisi yang lain, implementasi kebijakan merupakan upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu yang tertentu pula. Dengan demikian yang diperlukan dalam implementasi kebijakan adalah tindakan.

Kekurangan atau kesalahan suatu kebijakan biasanya akan diketahui setelah kebijakan itu dilaksanakan, begitu juga suksesnya pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan kebijakan. Islamy (1986:107) mengemukakan bahwa suatu kebijakan Negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi adalah membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan public diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Solichin 1990:123). Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan terjemahan kebijakan public yang pada umumnya masih berupa pertanyaan umum yang berisikan tujuan sasaran ke dalam program-program yang lebih operasional yang semuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan atau sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah penelitian. Hal ini berangkat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan. Menurut Sugiyono (2003:11) penelitian deskriptif ini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable maupun lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain.

Subyek penelitian sudah ditentukan oleh peneliti, maka peneliti akan melakukan wawancara kepada Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, beberapa staff dari Dinas Perhubungan Sidoarjo seperti Sekretariat, Bagian lalu Lintas dan Angkutan Umum dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan masyarakat yang sedang melakukan Uji Kendaraan Bermotor untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dan akurat. Peneliti akan berfokus pada penelitian yang dititikberatkan dalam pengujian berkala kendaraan bermotor yang diselenggarakan di

kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Sasaran penelitian ini dikhususkan pada kendaraan angkutan umum dan angkutan barang, seperti yang diamati masih sering terjadi masalah teknis ketika beroperasi. Sehingga penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan pengetahuan bagi masyarakat maupun dinas terkait dalam melihat dan menyelesaikan masalah yang sedang terjadi saat ini dalam hal uji berkala kendaraan bermotor atau biasa disebut uji KIR.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara wawancara atau deskriptif kualitatif. Dimana peneliti menentukan informan dan mengumpulkan data yang akan disajikan dalam bentuk kata-kata bukan statistic. Mengingat penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana metode ini menitikberatkan pada wawancara dan menentukan informan secara mandiri untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Peneliti memilih teknik wawancara ini dengan alasan cara ini dirasa lebih cocok untuk menjawab rumusan masalah yang ada dan juga sesuai dengan judul yaitu tentang implementasi. Diharapkan dengan peneliti menggunakan teknik ini, informasi yang di dapat lebih banyak dan akurat sehingga mampu memudahkan penulis dalam menyusun dan menjabarkan temuan yang sudah di dapatkan di lapangan ketika melakukan penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang akan didapatkan di lapangan akan di analisa secara kualitatif. Analisa kualitatif digunakan untuk menggambarkan peran pemerintah daerah dalam pelayanan public, serta factor-faktor yang mempengaruhi pelayanan public. Penggunaan analisis data dapat secara statistic maupun non statistic. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data non statistic yang dilakukan dengan membaca table-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia kemudian dilakukan uraian penafsiran dengan istilah lain menggunakan sistematika deskriptif (Nawawi 1998:47).

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Metode analisis tema yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif yaitu mengalalisa data ulang yang diperoleh dengan menggunakan uraian-uraian dari informan yang sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan pendekatan teoritis maupun perkiraan rasional.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji kendaraan bermotor dibagi menjadi 2 yaitu uji pertama kali dan uji berkala. Masing-masing dari uji kendaraan tersebut dibagi lagi menjadi 2 yaitu numpang uji masuk Sidoarjo dan numpang uji keluar Sidoarjo. Numpang uji kendaraan bermotor ini digunakan pada saat kendaraan berada diluar daerah dan pada saat itu harus melakukan uji kendaraan bermotor atau uji kir. Sehingga kendaraan tidak perlu dibawa ke daerah asal untuk melakukan proses uji kendaraan bermotor tersebut. Proses yang dilakukan untuk melaksanakan uji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Sidoarjo yaitu: dilakukan pada saat hari dan jam kerja hari senin hingga hari sabtu dimulai pada jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 WIB. Namun UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai kebijakan yaitu kendaraan yang akan melakukan uji kendaraan bermotor bisa masuk ke dalam tempat pengujian pada jam 06.00 WIB untuk mengantisipasi adanya antrian dan kemacetan.

Waktu untuk pengujian kendaraan bermotor dibagi menjadi 3, yaitu jam 08.00 – 10.00 untuk kendaraan kecil dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sebesar <3500, jam 10.00 – jam 14.00 untuk kendaraan sedang dengan JBB sebesar >3500 - <12.000 dan jam 14.00 untuk kendaraan besar dengan JBB <12.000. Pengujian kendaraan bermotor dibatasi dengan kuota maksimal 350 kendaraan per hari untuk semua jenis kendaraan. Langkah pertama dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor ini adalah pemohon bisa mendaftar dengan 2 cara yaitu mendaftar dengan cara drive thru dengan masuk melalui pos pertama yang ada di bagian depan kantor Dinas Perhubungan Sidoarjo atau dengan cara mendaftar di loket pendaftaran yang berada di dalam kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Untuk

pendaftaran yang berada di dalam kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor bisa dengan booking untuk hari berikutnya.

Hasil yang didapat ketika peneliti melakukan kegiatan penelitian di Dinas Perhubungan Sidoarjo adalah implementasi peraturan menteri tersebut sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung. Yang pertama adalah penggunaan teknologi terpadu dalam pengujian kendaraan bermotor. Penggunaan teknologi di era saat ini sangatlah dibutuhkan mengingat manfaat yang didapatkan dengan adanya bantuan teknologi maka operasional suatu perusahaan atau instansi akan semakin efektif dan efisien. Dinas Perhubungan Sidoarjo telah menggunakan sebuah aplikasi dengan metode Local Area Network (LAN) yang mampu terkoneksi di semua bidang, mulai dari di bagian pendaftaran, di bagian lapangan atau pengujian dan di pos penyerahan buku. Aplikasi ini akan memberikan informasi kepada setiap petugas atau penguji yang terhubung apabila ada salah satu tahapan pengujian yang tidak lolos maka hasil tersebut akan keluar di pos cetak hasil uji dan menampilkan bahwa kendaraan tersebut tidak lolos uji kendaraan bermotor. Sehingga meminimalisir apabila ada potensi kecurangan untuk meloloskan uji kendaraan bermotor.

Faktor pendukung yang kedua adalah kelengkapan dan kesiapan alat uji kendaraan. Alat yang dimiliki dan dioperasikan oleh Dinas Perhubungan Sidoarjo memiliki kesiapan yang baik, hal tersebut dibuktikan oleh adanya stiker kalibrasi pada tiap-tiap alatnya. Stiker kalibrasi ini merupakan tanda/cap yang didapatkan setelah setiap alat-alat yang digunakan dilakukan pengecekan dan pengetesan untuk mengetahui tingkat akurasi dari alat tersebut. Apabila alat tersebut memiliki tingkat akurasi yang baik, maka akan mendapatkan stiker kalibrasi dan siap untuk digunakan. Tes kalibrasi ini dilakukan satu kali per tahunnya. Sehingga mutu dan kualitas alatnya terjamin karena dilakukan tes secara rutin terhadap alat uji kendaraan tersebut.

Faktor pendukung yang ketiga adalah penggunaan smart card sebagai pengganti buku kir. Penggunaan kartu pintar ini mempunyai efek yang cukup signifikan dalam memberikan informasi kendaraan pada saat melakukan uji kendaraan atau pemeriksaan kendaraan. Karena

pada kartu pintar ini terdapat riwayat kendaraan dalam melakukan pengujian kendaraan dan hasil pengujian. Riwayat kendaraan ini sangat dibutuhkan karena petugas dapat memeriksa kendaraan secara baik kapan terakhir kali kendaraan tersebut melakukan uji kendaraan. Penggunaan kartu pintar ini juga akan meminimalisir kesalahan-kesalahan pada saat menginput hasil uji.

Faktor pendukung keempat yang menunjang pengujian berkala di Dinas Perhubungan Sidoarjo adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM). Kompetensi para penguji sangat dibutuhkan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara baik dan benar. Maka dari itu adanya perekrutan anggota dengan studi khusus yaitu studi transportasi darat yang di ada Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Sehingga mutu dan kualitas para penguji terjamin secara mutlak karena menguasai ilmu tentang transportasi darat beserta pengujiannya dan para penguji mendapatkan sertifikat sah yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Transportasi Darat. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Retribusi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2019

Jenis Layanan	JBB <3500	JBB >3500
Uji Pertama / Baru	Rp. 85.000	Rp. 100.000
Uji Berkala	Rp. 85.000	Rp. 100.000
Smart Card	Rp. 25.000	
Sertifikat		
Stiker		
Keterlambatan Uji	2% Per Bulan	
Smart Card Rusak	Rp. 50.000	
Smart Card Hilang	Rp. 200.000	

Akan tetapi masih ditemukan beberapa kendala yang bisa menjadi penghambat untuk pemerintah bisa mengoptimalkan uji kendaraan bermotor. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Sidoarjo antara lain kurangnya jumlah penguji, kurangnya lahan parkir kendaraan yang ada di Dinas Perhubungan Sidoarjo dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor. Faktor penghambat yang pertama adalah Faktor penghambat yang kedua adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) di bagian teknis atau lapangan sehingga penguji harus mengoperasikan alat yang lain yang tidak sesuai dengan tingkatan penguji tersebut. Saat ini Dinas Perhubungan Sidoarjo mempunyai 8 penguji dengan berbagai tingkatan penguji mulai penguji tingkat I hingga penguji tingkat V. Sedangkan jumlah penguji yang dibutuhkan sebanyak 10 orang. Para penguji sangat tidak disarankan untuk mengoperasikan alat yang diluar wewenang menurut tingkatan penguji karena berpotensi menimbulkan kesalahan pada saat pengujian kendaraan bermotor. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan pengujian kendaraan bermotor, maka Dinas Perhubungan perlu menambah jumlah penguji agar penguji bekerja sesuai porsinya masing-masing.

Yang kedua adalah kurangnya lahan parkir atau antri untuk kendaraan yang akan melakukan uji kendaraan bermotor. Dengan banyaknya kendaraan yang akan melakukan uji berkala dan lahan yang tersedia tidak memadai, akhirnya berimbas pada kelancaran arus lalu lintas disekitar kantor Dinas Perhubungan Sidoarjo. Kerap kali kemacetan ditemui di area sekitar kantor Dinas Perhubungan Sidoarjo yang langsung bersinggungan dengan jalan utama Sidoarjo-Malang yang disebabkan oleh kendaraan yang parkir diluar kantor Dinas Perhubungan Sidoarjo karena tidak mendapatkan tempat parkir di dalam area tersebut. Parkir kendaraan yang akan melakukan uji kendaraan ini menghabiskan 1 lajur dari 2 lajur sehingga kendaraan yang melintas bottle neck dan hanya bisa menggunakan 1 lajur saja yaitu lajur kanan.

Yang ketiga tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Sebagian pemilik kendaraan masih enggan melakukan uji kendaraan bermotornya yang salah satunya disebabkan oleh melakukan penghematan dana dalam

operasional perusahaan. Lalu para pemilik kendaraan ini juga masih mengabaikan keselamatan lalu lintas dan kelestarian lingkungan. Sejatinya keselamatan dalam berkendara adalah hal utama ketika menjalankan perusahaan dalam bidang angkutan barang/umum dan distribusi. Karena faktor inilah masih sering ditemui kendaraan-kendaraan angkutan umum atau barang yang tidak laik jalan karena melebihi ambang batas yang sudah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan.

Beberapa masalah atau kendala yang sudah dijabarkan oleh peneliti yang berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor, pihak Dinas Perhubungan Sidoarjo sudah menyiapkan dan mengimplementasikan beberapa solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dan diharapkan bisa mengatasi masalah yang ada. Dinas Perhubungan Sidoarjo khususnya unit pelaksana teknis (UPT) pengujian kendaraan bermotor telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi terkait dengan pengujian kendaraan bermotor. Diantaranya adalah yang terkait masalah lahan parkir, pihak Dinas Perhubungan Sidoarjo telah melakukan pembelian lahan di salah satu kawasan di dalam area Kabupaten Sidoarjo untuk menambah kapasitas lahan yang digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor. Pada saat ini lahan tersebut masih dalam tahap pembangunan awal dan direncanakan tahun 2021 sudah bisa digunakan dan dioperasikan sehingga antrian kendaraan yang akan melakukan uji kir tidak akan mengganggu jalan umum dan tidak mengakibatkan kemacetan yang terjadi akibat volume kendaraan yang tinggi tidak berbanding lurus dengan kapasitas lahan parkir yang tersedia di kawasan Dinas Perhubungan Sidoarjo saat ini.

Untuk masalah selanjutnya yang berkaitan dengan kekurangan penguji, pihak UPT pengujian kendaraan bermotor telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Sidoarjo untuk mengajukan permohonan penambahan penguji kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Diharapkan dengan adanya penambahan penguji, maka optimalisasi pengujian kendaraan bermotor bisa lebih baik lagi. Karena pada saat ini, beberapa tingkatan penguji di Dinas Perhubungan Sidoarjo masih mengoperasikan beberapa alat uji yang tidak sesuai dengan kewenangan tingkatannya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dapat diambil kesimpulan, bahwa implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 dalam menunjang pengujian kir berkala kendaraan bermotor sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor, yaitu (1) Memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidangnya, (2) Ketersediaan dan kelengkapan alat uji kendaraan bermotor beserta kalibrasinya. Sehingga alat tersebut terjamin kualitasnya dan tingkat akurasinya, (3) Menggunakan teknologi berbasis aplikasi yang terpadu dan terkoneksi ke seluruh pos-pos pada pengujian kendaraan bermotor sehingga mampu mempersingkat waktu pengujian, (4) Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor, (5) Dinas Perhubungan Sidoarjo menyiapkan aplikasi untuk pendaftaran pengujian kir secara online, (6) Dinas Perhubungan Sidoarjo telah menyediakan banner yang berisi tentang alur serta tata cara pengujian kendaraan bermotor dan (7) Ketersediaan segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang akan melakukan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Sidoarjo.

Meskipun demikian, masih ditemui beberapa kendala atau faktor penghambat dalam pengujian kendaraan bermotor, diantaranya, (1) Kurangnya lahan parkir yang tersedia bagi masyarakat yang akan melakukan uji kendaraan bermotor sehingga menimbulkan penumpukan kendaraan di dalam dan di luar area Dinas Perhubungan Sidoarjo yang berimbas pada kemacetan di jalan raya, (2) Kekurangan jumlah penguji yang terdapat di Dinas Perhubungan Sidoarjo untuk pengujian kendaraan bermotor dan (3) Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya melakukan uji kendaraan bermotor.

Dengan melihat kendala yang terjadi di Dinas Perhubungan Sidoarjo dalam pengujian kendaraan bermotor, maka pihak Dinas Perhubungan Sidoarjo telah berupaya menyiapkan beberapa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Solusi tersebut diantaranya, (1) Pihak Dinas Perhubungan Sidoarjo telah menyiapkan lahan yang akan difungsikan untuk melakukan pengujian

kendaraan bermotor yang mempunyai JBB >3500 dan (2) Dinas Perhubungan Sidoarjo telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menambah penguji.

Saran

- (1) Pihak Dinas Perhubungan Sidoarjo harus segera menyiapkan aplikasi untuk pengujian kendaraan bermotor mengingat era saat ini adalah era teknologi. Sehingga masyarakat akan mudah dalam melakukan pendaftaran dan mendapatkan informasi terkait pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Menggalakkan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya melakukan uji kendaraan motor secara berkala.
- (3) Menambah kapasitas lahan parkir dan uji kendaraan bermotor agar optimal.
- (4) Melakukan pengawasan secara ketat agar bisa memproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku bagi masyarakat yang tidak melakukan uji kendaraan bermotor secara berkala.

kalibrasi-peralatan-pengujian-kendaraan-bermotor-menurut-pp-no.-11-tahun-2015 (diakses pada tanggal 22 Juli 2020)
<http://dishub.wonogirikab.go.id/halaman/detail/pengujian-kendaraan-bermotor> (diakses pada tanggal 24 Juli 2020)

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin, Said Zainal. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika
- Anggara, Sahya. (2016). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori dan Fakta Dalam Menciptakan Good Governance*. Bandung : Pustaka Setia
- Surjadi. (2012). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung :Refika Aditama
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Jurnal :

- Pratama, M Hamdani. 2015. Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*.

Internet :

- http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ01UVTJJRIJoYUhWdUIESXdNVFk9 (diakses pada tanggal 17 Juli 2020)
- <http://www.dishub.sidoarjokab.go.id/halstatis-41-perijinanpkb.html> (diakses pada tanggal 17 Juli April 2020)
- <http://www.dephub.go.id/post/read/tarif->